



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan guna meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan demi terciptanya peningkatan produktivitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Kota Madiun dan disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.
12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang rencanakan dan harus dicapai oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara setiap tahun.

18. Perilaku Kerja Pegawai adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
20. Rencana Aksi adalah tahapan dalam pencapaian sasaran/rencana kinerja.
21. Predikat Kinerja Pegawai adalah penilaian terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada hasil kerja dan perilaku kerja.
22. Serapan Anggaran adalah realisasi dari target anggaran yang telah ditentukan yang dihitung setiap tiga bulan.
23. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen yang berisi arus kas masuk dan keluar, dan digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

## BAB II

### BESARAN TPP

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP ASN kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran *Basic* TPP ASN dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari hasil perkalian antara besaran tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Rumus *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri berdasarkan hasil persetujuan evaluasi Jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan disparitas nilai jabatan.

### Pasal 4

Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

### Pasal 5

Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tolok ukur untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

## Pasal 6

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipengaruhi oleh:
  - a. variabel pengungkit; dan
  - b. variabel hasil.
- (2) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. opini laporan keuangan;
  - b. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - c. kematangan perangkat daerah;
  - d. indeks inovasi daerah;
  - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
  - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
  - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan manusia; dan
  - b. gini rasio.

## BAB III

### KRITERIA TPP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) TPP ASN terdiri atas:
  - a. TPP Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. TPP Berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
  - d. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Rumus perhitungan besaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kedua

#### TPP Berdasarkan Beban Kerja

#### Paragraf 1

#### Penerima TPP Berdasarkan Beban Kerja

#### Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan analisa beban kerja.

- (2) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan berupa TPP Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (3) TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya;
  - d. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kota Madiun; dan
  - e. pegawai ASN yang masih berstatus sebagai pegawai ASN pada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah.
- (5) PNS yang merangkap tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Koordinator bukan hasil penyetaraan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, atau Subkoordinator bukan hasil penyetaraan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah diberikan tambahan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah melaksanakan tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat selama 1 (satu) bulan;
  - b. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh pada sebelum atau sampai dengan tanggal 15, dibayarkan mulai bulan bersangkutan; dan
  - c. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh setelah tanggal 15, dibayarkan mulai bulan berikutnya dan berlaku kelipatan.

Paragraf 2  
Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja  
Pasal 9

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja bagi:
  - a. PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator bukan hasil penyetaraan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja Koordinator hasil penyetaraan;
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja Subkoordinator hasil penyetaraan; dan
  - c. PPPK non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja dari Jabatan non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Pasal 10

Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai ASN sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sesuai Standar Biaya Masukan.

Pasal 11

Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dipengaruhi oleh:

- a. verifikasi SKP oleh atasan langsung; dan
- b. tingkat kehadiran.

Pasal 12

Verifikasi SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh atasan terhadap SKP bawahan dan mempengaruhi besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 100% (seratus persen).

### Pasal 13

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempengaruhi besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagai faktor pengurang.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil absensi jam masuk kerja dan jam pulang kerja melalui sistem informasi manajemen Kinerja pegawai.
- (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
  - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan koreksi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang tidak hadir dapat dikoreksi absennya dengan persetujuan pimpinan Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Pengelola Kinerja Tingkat Daerah melalui aplikasi;
  - b. Pegawai ASN bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan dan/atau bukti kepada admin Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada pengelola Kinerja tingkat Daerah melalui aplikasi; dan/atau
  - c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetujui oleh Pengelola Kinerja Tingkat Daerah maka dapat dilakukan koreksi.
- (5) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

### Pasal 14

Rumus penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Rumus Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja

### Pasal 15

Rumus penghitungan penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
Bagian Kesatu  
Penerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja  
Pasal 16

- (1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Pegawai ASN sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah;
  - d. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan;
  - e. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar;
  - f. Pegawai ASN yang tidak hadir selama 1 (satu) bulan berkecukupan;
  - g. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - h. pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya;
  - i. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kota Madiun; dan
  - j. pegawai ASN yang masih berstatus sebagai pegawai ASN pada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja  
Pasal 17

- (1) Rumus perhitungan besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
- a. PNS yang ditunjuk sebagai Koordinator bukan hasil penyetaraan diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Koordinator hasil penyetaraan;
  - b. PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Subkoordinator hasil penyetaraan;
  - c. PPPK non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah huruf d diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS non Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah; dan
  - d. Pejabat Eselon III bukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang belum memiliki sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran TPP yang dijabatnya.
- (3) Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 18

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipengaruhi oleh:

- a. tingkat capaian Rencana Aksi;
- b. tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah;
- c. penilaian Perilaku Kerja Pegawai; dan
- d. Predikat Kinerja Pegawai.

#### Paragraf 1

#### Tingkat Capaian Rencana Aksi

#### Pasal 19

- (1) Tingkat capaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempengaruhi besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Tingkat capaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
  - a. Pejabat Eselon II, kecuali Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli dihitung berdasarkan rata-rata capaian Rencana Aksi bawahan langsung;
  - b. Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen);
  - c. Asisten berdasarkan rata-rata capaian Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya;
  - d. Staf Ahli berdasarkan capaian Rencana Aksi Staf Ahli;
  - e. Eselon III dan/atau setara dengan Eselon III dihitung berdasarkan rata-rata capaian Rencana Aksi bawahan langsung;
  - f. bagi Lurah dihitung berdasarkan rata-rata capaian Rencana Aksi bawahan langsung;
  - g. Eselon IV dan/atau setara dengan Eselon IV, dihitung berdasarkan rata-rata capaian Rencana Aksi bawahan langsung;
  - h. bagi Eselon IV dan/atau setara dengan Eselon IV yang tidak memiliki bawahan dihitung berdasarkan pembagian antara realisasi Rencana Aksi dengan target rencana aksi dikalikan 100% (seratus persen); dan
  - i. Jabatan Fungsional dan Pelaksana dihitung berdasarkan pembagian antara realisasi Rencana Aksi dengan target rencana aksi dikalikan 100% (seratus persen).
- (3) Tingkat capaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.
- (4) Tingkat capaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan koreksi apabila sudah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

## Paragraf 2

### Tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah

#### Pasal 20

- (1) Tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempengaruhi besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Serapan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap tiga bulan.
- (3) Rumus penghitungan Serapan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 21

Tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi:

- a. Sekretariat Daerah dihitung berdasarkan Serapan Anggaran di masing-masing Bagian;
- b. Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen);
- c. Asisten dihitung berdasarkan rata-rata serapan Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya; dan
- d. Staf Ahli dihitung berdasarkan serapan Bagian Umum.

## Pasal 22

Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dikecualikan dari perhitungan tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

## Paragraf 3

### Penilaian Perilaku Kerja Pegawai

## Pasal 23

- (1) Penilaian Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempengaruhi besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penilaian Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan:
  - a. bagi Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen);
  - b. dilakukan secara acak melalui aplikasi dan dihitung berdasarkan jumlah nilai Perilaku Kerja Pegawai yang dilakukan oleh:
    1. atasan;
    2. relasi sejawat; dan/atau
    3. bawahan.
  - c. dihitung setiap akhir bulan; dan
  - d. tidak dapat dilakukan koreksi.

## Paragraf 4

### Predikat Kinerja Pegawai

## Pasal 24

- (1) Tingkat capaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempengaruhi penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.

- (2) Tingkat capaian Predikat Kinerja Pegawai didapatkan dari rating hasil kerja dan rating perilaku kerja.
- (3) Tingkat capaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Predikat Kinerja Pegawai Sangat Baik dan Baik, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja;
  - b. Predikat Kinerja Pegawai Butuh Perbaikan dan Kurang, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja; dan
  - c. Predikat Kinerja Pegawai Sangat Kurang, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (4) Rating hasil kerja dan rating perilaku kerja bulanan oleh atasan langsung tidak dapat dikoreksi.

### Bagian Ketiga

#### Rumus Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Pasal 25

Rumus penghitungan penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI Pasal 26

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rumus penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rumus penghitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya  
Pasal 27

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

- a. pengelola barang milik daerah;
- b. Pegawai ASN yang menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah; dan
- c. Pegawai ASN Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua  
Pengelola Barang Milik Daerah  
Paragraf 1  
Penetapan  
Pasal 28

Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2  
Faktor-faktor  
Pasal 29

- (1) Faktor-faktor pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada pengelola barang milik daerah meliputi:
  - a. faktor ruang lingkup teknis;
  - b. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
  - c. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
  - d. faktor lingkungan pemikiran;
  - e. faktor tantangan pemikiran;
  - f. faktor kebebasan bertindak; dan
  - g. faktor situasi khusus.

- (2) Selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada pengelola barang milik daerah juga dipengaruhi oleh ketepatan pelaporan barang milik daerah meliputi:
  - a. ketepatan pengiriman laporan mutasi barang bulanan; dan
  - b. ketepatan pengiriman laporan barang persediaan bulanan.
- (3) Pelaporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui aplikasi.

### Paragraf 3

#### Rumus Penerimaan TPP

#### Pasal 30

- (1) Rumus penghitungan penerimaan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengelola barang milik daerah menerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibuktikan dengan daftar perhitungan nominatif yang diterbitkan oleh BKAD sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran.

### Bagian Ketiga

#### Pegawai ASN yang menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah

#### Pasal 31

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Daftar penerima dan nominatif besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat  
Pegawai ASN Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/  
Pengawas Sekolah  
Pasal 32

Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
INDIKATOR PENILAIAN TPP  
Pasal 33

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada indikator penilaian:
  - a. disiplin kerja; dan
  - b. produktivitas kerja.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Pasal 34

Pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikenakan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 35

Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dan/atau Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

## BAB VIII

### PEMBAYARAN TPP

#### Bagian Kesatu

#### TPP Berdasarkan Beban Kerja

##### Pasal 36

Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan dengan cara melaksanakan Kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas Kinerja dimaksud setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

##### Pasal 37

Pembayaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan dengan cara melaksanakan Kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas Kinerja dimaksud setiap 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Ketiga

#### TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

##### Pasal 38

Pembayaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibayarkan setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

##### Pasal 39

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dengan cara melaksanakan Kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas Kinerja dimaksud setiap bulannya setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Kelima  
Pembayaran TPP Bulan Desember  
Pasal 40

- (1) Khusus untuk bulan Desember, TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, TPP Berdasarkan Prestasi Kerja, TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi, TPP Berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam  
Pengajuan Pembayaran  
Pasal 41

Pengajuan pembayaran TPP hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 42

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pegawai ASN terkena mutasi antar Perangkat Daerah maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
  - a. dalam hal pembayaran gaji Pegawai ASN bersangkutan dilakukan melalui Perangkat Daerah lama maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah lama, dengan menyertakan fotokopi daftar nominatif TPP pada Perangkat Daerah baru yang telah disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah baru; dan
  - b. dalam hal pembayaran gaji Pegawai ASN bersangkutan telah dilakukan melalui Perangkat Daerah baru maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila Pegawai ASN dipromosikan atau mutasi pejabat/staf maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
  - a. dalam hal promosi pejabat yang dilantik/ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15 maka TPP sesuai dengan Jabatan baru dibayarkan pada bulan pelantikan; dan
  - b. dalam hal promosi pejabat yang dilantik/ditunjuk setelah tanggal 15 maka TPP sesuai dengan Jabatan baru dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila Pegawai ASN dimutasi maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
  - a. dalam hal mutasi antar Perangkat Daerah sebelum atau pada tanggal 15 maka TPP dibayarkan sesuai dengan Jabatan baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
  - b. dalam hal mutasi antar Perangkat Daerah setelah tanggal 15 maka TPP dibayarkan sesuai dengan Jabatan baru pada bulan berikutnya sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila Pegawai ASN melaksanakan cuti besar atau cuti melahirkan maka ketentuan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagai berikut:
  - a. dalam hal cuti dimulai sebelum atau pada tanggal 15 maka TPP Berdasarkan Beban Kerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. dalam hal cuti dimulai setelah tanggal 15 maka TPP dibayarkan sesuai dengan penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah maka pembayaran TPP yang bersangkutan disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai ASN dari Jabatan/pekerjaan karena pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN yang masuk ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau surat keterangan yang berfungsi sama.

- (7) Dalam hal Calon PNS atau PPPK yang bekerja di Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal Calon PNS yang sudah bekerja selama lebih dari 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah tetapi belum diangkat sebagai PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pegawai ASN dalam formasi Jabatan:
  - a. formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik dalam jabatannya diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. formasi Jabatan Fungsional yang sudah dilantik dalam jabatannya diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. formasi Jabatan Pelaksana diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penundaan pembayaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja bagi Pejabat wajib lapor LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan periodik;
  - b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari terhitung mulai tanggal dilantik bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan khusus;
  - c. setelah wajib lapor LHKPN melaporkan LHKPN, TPP Berdasarkan Beban Kerja dan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dapat dibayarkan; dan
  - d. wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan, dibuktikan berupa daftar hasil lapor dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (11) Penundaan pembayaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja bagi pejabat wajib lapor gratifikasi setiap bulan.
- (12) Penundaan pembayaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

- (13) TPP bagi Pegawai ASN yang terkena hukuman disiplin sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin ringan dipotong 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
  - b. hukuman disiplin sedang dipotong 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - c. hukuman disiplin berat dipotong 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
  - d. pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dimulai pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.

#### Pasal 43

Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diberikan tambahan penghasilan yang diatur dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pemberian TPP ASN mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2025.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 9/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 19-3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

A. Rumus *Basic* TPP

*Basic* TPP dirumuskan sebagai berikut:

Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Rumus Perhitungan Besaran TPP ASN

Besaran TPP ASN = *Basic* TPP x Persentase Penerimaan TPP.

C. Rumus Perhitungan Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja

Penghitungan Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja = *Basic* TPP x Persentase Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja.

D. Rumus Penghitungan Tingkat Kehadiran

1. Tingkat Kehadiran ASN dihitung sebagai berikut:

a. keterlambatan masuk kerja dirumuskan sebagai berikut:

- 1) terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit, Skor 1 =  $100 - (0,1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$ ;
- 2) terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, Skor 2 =  $100 - (0,2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$ ;
- 3) terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit, Skor 3 =  $100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$ ;
- 4) terlambat lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit, Skor 4 =  $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$ ; dan
- 5) terlambat lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, Skor 5 =  $100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$ .

- b. kepulangan mendahului jam kerja dirumuskan sebagai berikut:
- 1) pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja, Skor 6 =  $100 - (0,1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$ ;
  - 2) pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja, Skor 7 =  $100 - (0,2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$ ;
  - 3) pulang mendahului jam kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja, Skor 8 =  $100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$ ;
  - 4) pulang mendahului jam kerja lebih dari 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja, Skor 9 =  $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$ ; dan
  - 5) pulang mendahului jam kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja, Skor 10 =  $100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$ .
- c. ketidakhadiran kerja karena cuti dirumuskan sebagai berikut:
- 1) cuti sakit, Skor 11 =  $100 - (1 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$ ;
  - 2) cuti karena alasan penting, Skor 12 =  $100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$ ; dan
  - 3) cuti tahunan, dinas luar meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti dirumuskan sebagai berikut:
- 1) tidak hadir dengan keterangan yang sah, Skor 13 =  $100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$ ; dan
  - 2) tidak hadir tanpa keterangan yang sah, Skor 14 =  $100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$ .
2. Rumus tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirumuskan dengan total skor kehadiran =  $(100 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + \text{Skor 13} + \text{Skor 14})) \times 100\%$ .
  3. Pegawai ASN yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka (1) dan (2) dalam 1 (satu) bulan berkenaan diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  4. Pegawai ASN yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dalam 1 (satu) bulan berkenaan tidak diberikan TPP Berdasarkan Beban Kerja.

- E. Rumus Penghitungan Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja
1. Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja = besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja x SKP terverifikasi x % total skor kehadiran;
  2. Penghitungan penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi:
    - a. Koordinator bukan hasil penyetaraan dirumuskan dengan, Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja = 85% x Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja;
    - b. Subkoordinator bukan hasil penyetaraan dirumuskan dengan, Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja = 85% x Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja;
    - c. PNS yang merangkap tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Koordinator bukan hasil penyetaraan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, atau Subkoordinator bukan hasil penyetaraan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dirumuskan dengan Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja = 20% x Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja dari jabatan yang dirangkapnya; dan
    - d. PPPK selain Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan dengan, Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja = 25% x Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja.
  3. Pegawai ASN Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan dengan, Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja = (harga satuan Standar Biaya Masukan x SKP terverifikasi x total skor kehadiran);
- F. Rumus Perhitungan Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
- Penghitungan Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.
- G. Rumus Penghitungan Serapan Anggaran
1. Tingkat Serapan Anggaran perangkat daerah dirumuskan dengan, Serapan Anggaran = (Realisasi RAK : Target RAK) x 100% (seratus persen).
  2. Serapan Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. realisasi serapan lebih dari 80% (delapan puluh persen), dinilai 100% (seratus persen) Serapan Anggaran;
    - b. realisasi serapan di atas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dinilai 90% (sembilan puluh persen) Serapan Anggaran;

- c. realisasi serapan di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), dinilai 80% (delapan puluh persen) Serapan Anggaran;
- d. realisasi serapan di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dinilai 70% (tujuh puluh persen) Serapan Anggaran; dan
- e. realisasi serapan di bawah dan/atau sama dengan 50% (lima puluh persen), dinilai 50% (lima puluh persen) Serapan Anggaran.

#### H. Rumus Penghitungan Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

1. Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja = (Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja x ((70% x capaian Rencana Aksi) + (20% x nilai Perilaku Kerja Pegawai) + (10% x tingkat Serapan Anggaran))) x Predikat Kinerja Pegawai.
  2. Penghitungan penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi:
    - a. Koordinator bukan hasil penyetaraan dirumuskan dengan Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja = 85% x Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja;
    - b. Subkoordinator bukan hasil penyetaraan dirumuskan dengan Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja = 85% x Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja;
    - c. PNS yang merangkap tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Subkoordinator yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dirumuskan dengan Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja = 20% x Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja dari jabatan yang dirangkapnya; dan
    - d. PPPK selain Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan dengan, Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja = 25% x Penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.
- I. Rumus Perhitungan Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi  
Penghitungan Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi = *Basic* TPP x Persentase Penerimaan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- J. Rumus Penghitungan Penerimaan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi  
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi = 100% x Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi.

- K. Rumus Penghitungan Penerimaan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pengelola Barang Milik Daerah
1. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pengelola Barang Milik Daerah = skor prestasi x harga satuan sesuai standar biaya masukan.
  2. Skor prestasi diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa Laporan Mutasi Barang dan Laporan Barang Persediaan ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
    - b. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila laporan bulanan berupa Laporan Mutasi Barang dan Laporan Barang Persediaan ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
    - c. Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila laporan bulanan berupa Laporan Mutasi Barang dan Laporan Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009